



BUPATI AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM
NOMOR | TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI AGAM,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengujian berkala kendaraan bermotor merupakan salah satu urusan pemerintahan bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota;
 - b. bahwa menindaklanjuti ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud huruf a, Pemerintah Propinsi Sumatra Barat melalui Surat Gubernur Propinsi Sumatra Barat Nomor: 551.6/142/Dishubkominfo sb/2016 perihal pelaksanaan uji berkala pertama kendaraan bermotor, telah menyerahkan urusan pengujian berkala pertama kendaraan bermotor kepada pemerintah daerah;
 - c. bahwa untuk pelaksanaan uji berkala pertama kendaraan bermotor dimaksud, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, perlu diubah untuk kedua kalinya;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

Pasal I

Ketentuan Pasal 34 dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Agam Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2017 Nomor 1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34



- (1) Jenis Kendaraan bermotor yang wajib dilakukan uji berkala meliputi mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan.
- (2) Uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pendaftaran kendaraan wajib uji berkala;
 - b. Uji berkala pertama; dan
 - c. Uji berkala perpanjangan masa berlaku.
- (3) Tarif retribusi untuk Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten agam.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 30 Januari 2019

 BUPAT AGAM

INDRA CATRI

Diundangkan di Lubuk Basung
pada tanggal 30 Januari 2019
SEKRETARIS DAERAH,

 
MARTIAS WANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2019 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM PROVINSI SUMATERA
BARAT : (1/5/2019)

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
 DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG
 RETRIBUSI JASA UMUM

a. Pendaftaran Kendaraan Wajib Uji Berkala


No	Jenis Pelayanan	Tarif
1	Biaya Administrasi/Formulir	Rp. 15.000,-

b. Pengujian Berkala Pertama.

No	Jenis Pelayanan	Tarif
1	Biaya Jasa Pengujian Kendaraan/Upah Uji : - Bus, Mobil Barang dan Kendaraan khusus - Mobil Penumpang, Kereta Gandengan/ Tempelan	Rp. 35.000,- Rp. 25.000,-
2	Biaya Pembubuhan Nomor Uji	Rp. 75.000,-
3	Biaya Pemasangan Tanda Samping : - Stiker ukuran kecil (untuk roda empat kebawah) - Stiker ukuran besar (untuk roda 6 Keatas)	Rp. 13.000,- Rp. 15.000,-
4	Biaya tanda Uji, Kawat dan Segel	Rp. 10.000,-
5	Biaya Buku Uji	Rp. 15.000,-

c. Pengujian Berkala Perpanjangan Masa Berlaku.

No	Jenis Pelayanan	Tarif
1	Biaya administrasi/formulir	Rp. 10.000,-
2	Biaya jasa pengujian kendaraan Bermotor : a. Uji Berkala : - Bus, mobil barang dan kendaraan Khusus - Mobil penumpang, kereta gandengan/tempelan b. Uji untuk kebutuhan khusus : - Mobil penumpang, bus, mobil barang - Sepeda motor	Rp. 25.000,- Rp. 15.000,- Rp. 100.000,- Rp. 50.000,-
3	Biaya pembuatan dan pengecatan tanda Samping : a. Stiker kecil (kendaraan roda 4) b. Stiker besar (kendaraan roda 6 dan engkel)	Rp. 15.000,- Rp. 15.000,-
4	Biaya tanda uji, kawat dan segel	Rp. 8.000,-
5	Biaya buku uji	Rp. 12.000,-



INDRA CATRI